

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian diatas sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil Muzaraah di Desa Sukamulya adalah model kerja sama yang efektif antara pemilik lahan (shahibul mal) dan petani penggarap (mudharib), dengan model yang bervariasi seperti 50:50, 60:40, atau 70:30, mencerminkan kontribusi masing-masing pihak. Proses negosiasi dimulai dengan diskusi antara kedua belah pihak yang saling mengenal, di mana kejujuran dan komunikasi terbuka menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan dan mencegah konflik.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesepakatan bagi hasil diantaranya Kepercayaan antara pemilik lahan dan petani penggarap, aspek ekonomi, pengalaman dan keterampilan penggarap, serta aspek nilai sosial budaya. keempat aspek ini saling terkait dan berkontribusi pada keberhasilan sistem bagi hasil di Desa Sukamulya, meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat setempat.
3. Dampak implementasi sistem bagi hasil panen padi dalam perspektif islam terdapat tiga dampak diantaranya yaitu, dampak ekonomi, dampak sosial, serta dampak perspektif islam. Dari ketiganya memberikan dampak yang cukup baik. secara ekonomi, sistem ini meningkatkan pendapatan petani, memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan dasar dan berinvestasi dalam pendidikan serta perbaikan rumah. Dari segi sosial, sistem ini memperkuat solidaritas dan kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap, menciptakan momen kebersamaan yang mempererat hubungan komunitas. Dalam perspektif Islam, penerapan prinsip keadilan dan transparansi dalam kesepakatan bagi hasil menjaga hubungan baik dan mencegah konflik, serta mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sukamulya dan pembahasan yang telah dijabarkan maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Menyetarakan model pembagian hasil yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi pasar serta kontribusi masing-masing pihak. Misalnya, mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas hasil panen dan biaya produksi dalam menentukan persentase bagi hasil.
2. Mendokumentasikan bukti hasil kesepakatan dalam bentuk tertulis, agar tidak adanya konflik dan kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang mengakibatkan kerenggangan sosial.
3. Mengedukasi semua pihak tentang prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam ekonomi Islam, sehingga kesepakatan yang dihasilkan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika.